

SIARAN PERS

Pemohon Siapkan Ahli dan Saksi untuk Sidang Uji UU Hak Cipta

Jakarta, 13 Juni 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Selasa (14/6), pukul 11.00 WIB ini memiliki agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon. Permohonan perkara nomor 63/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh PT Musica Studio terkait norma Pasal 18, Pasal 30, Pasal 122, Pasal 63 ayat (1) huruf b. Pemohon pada intinya mendalilkan pasal yang diuji menghalangi hak milik Pemohon atas suatu karya yang telah dilakukan perjanjian beli putus serta dengan dikembalikannya hak cipta kepada pencipta, maka Pemohon tidak dapat mengambil royalti atas eksploitasi yang dilakukan pihak lain atas fonogram dari sebuah karya tersebut.

Terhadap permohonan ini, pada sidang sebelumnya (14/3/2021), Anggota DPR Supriansa menjelaskan awal mula hak cipta merupakan hak privat yang diatur oleh negara dengan memberikan perlindungan dan stimulus bagi para pemilik hak cipta. Kemudian, pada sidang yang sama, Min Usihen Ginting selaku Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM Bidang Sosial mewakili Presiden menyampaikan keterangan bahwa hak moral diberikan kepada seorang pencipta. Penciptalah yang memiliki kontrol melalui penggunaan karyanya.

Satrio Yudi Wahono alias Piyu PADI melalui kuasa hukum pada sidang Selasa (22/3) lalu menyatakan UU Hak Cipta termasuk Pasal 18 yang mengatur mengenai jangka waktu pengembalian hak cipta—merupakan bentuk perlindungan Pemerintah kepada pencipta dan pelaku pertunjukan sebagai bagian dari kekayaan intelektual Indonesia. Menurutnya, perjanjian jual putus yang memberikan hak atas lagu selama-lamanya atau tanpa jangka batas waktu pada perusahaan rekaman tersebut menjadi contoh produk perjanjian yang menunjukkan posisi lemah dari pencipta lagu.

Sementara itu, keterangan berbeda disampaikan oleh Asosiasi Produser Rekaman Indonesia (Asprindo). Leo Famli yang mewakili Asprindo menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta melarang pihak lain untuk mengeksploitasi fonogram tanpa seizin dari karena terdapat hak untuk mengeksploitasi fonogram sejak tercipta hingga 50 tahun dan tanpa batas waktu. Akan tetapi, lanjutnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta mengakibatkan hak Asprindo yang dilindungi dalam UU tersebut menjadi terlanggar dan terampas sehingga pada intinya hak cipta suatu ciptaan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fonogram.

Pada sidang Rabu (13/4) lalu, Panji Prasetyo selaku kuasa hukum para Pihak Terkait yakni Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), Perkumpulan Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI), Perkumpulan Anugerah Dangdut Indonesia (ADI), dan Perkumpulan Royalti Anugrah Indonesia (RAI) hak moral dan hak-hak ekonomi yang terdapat pada hak cipta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan melekat pada penciptanya. Sehingga ketika membahas mengenai hak cipta semata-mata tentang hak ekonomi, maka eksistensi hak moral yang ada di dalamnya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sementara itu, Sawitri Anggraini yang mewakili Indra Lesmana dan Ikgang Fawzi (Pihak Terkait) menyebutkan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta telah menciptakan kepastian kesetaraan kedudukan pencipta, pelaku pertunjukan, dan para produser fonogram.

Penyanyi Marcellius Siahaan menegaskan hak cipta pada prinsipnya tidak dapat dimiliki secara mutlak dan tanpa jangka waktu sehingga konsep kepemilikannya secara mutlak menjadi tidak relevan. Marcell pada sidang Rabu (18/5) lalu juga menjelaskan hak memiliki tersebut dapat dialihkan melalui suatu perjanjian lisensi dan tidak dengan suatu perjanjian jual putus (sold flat) atau pengalihan tanpa batas waktu sehingga pengalihan hak ekonomi tidak menimbulkan hak milik secara mutlak. **(TIR)**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)